

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek baik kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Islam melihat bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt. Kepada sang khalifah agar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah Swt. memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.²

Hukum transaksi Islam sering digunakan sebagai bidang penelitian kontemporer yang paling penting dalam penelitian Islam.³ Islam mempercayai bahwa norma Islam memberikan pedoman yang jelas di setiap permasalahan ekonomi yang memungkinkan untuk dibahas.⁴

Allah swt. memberikan tuntunan dalam menata kehidupan yang termuat dalam Al-Qur'an diantaranya adalah terkait muamalah, Al-Qur'an adalah sumber

¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), 5

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

³ Mohammad Hasyim Kamali, "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures", *The American Journal of Islamic Social Sciences* 13, no. 2, 1996, 197.

⁴ Timur Kuran, "Islamic Economics and the Islamic Sub economy", *Journal of Economic Perspectives* 9, no. 4, 1995, 160.

fikih muamalah yang pertama dan utama dalam *fikih muamalah* (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadits adalah sumber kedua dalam *fikih muamalah*. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.⁵

Kegiatan Muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli buah merupakan salah satu bagian terpenting dalam perdagangan sehingga ini sangat penting untuk dilakukan penelitian.⁶ Jual beli secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta melalui cara yang halal dan diridha' oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum jual beli yang dalam Q.S. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29.

⁶ Hafis Jawad Haseb dan Hafiz Jamshed Akhtar, “Analytical Study Of Different Forms Of Buying And Selling Of Raw Furits In Modern Times”, *Jurnal for Islamic & Arabic Research* Vol 1 No 1 Desember 2021, 40.

⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 67.

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Jual beli merupakan bentuk dasar dari aktivitas ekonomi manusia dan dianjurkan dalam Islam karena Nabi Muhammad pernah menyebutkan dalam hadits bahwa sembilan dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan (jual beli).⁹ Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma ulama. Adapun hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”¹⁰

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ «رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Muttafaq 'alaih).¹¹

Cafe Miltie Garden adalah cafe yang menjual makanan dan minuman berbahan dasar susu yang banyak memiliki rasa seperti *greentea*, *red velvet* dan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an), 112.

⁹ Ali Hamzah, “Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanjo.Com from Islamic Perspective”, *Advances in Economics, Bussiness and Managament Research*, 5,2019, 138.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an), 61.

¹¹ Al-hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Al- Adillah Al-Ahkam* (Dar Allilmi, n.d.), 158.

lain-lain. Miltie Garden telah memiliki banyak cabang di Kota Banjarmasin mulai dari gerobakan sampai tempat nongkrong atau bersantai seperti cafe. Produk minuman Miltie memang banyak digemari mulai dari kalangan muda sampai dewasa. Seiring berkembangnya zaman ke arah yang lebih maju atau modern, tentunya dalam transaksi jual beli dilakukan dengan berbagai metode atau cara terbaru. Meskipun dalam praktiknya jual beli terkadang belum tentu sesuai dengan yang telah di atur dalam hukum Islam, salah satunya dalam jual beli makanan dan minuman pada restoran dengan adanya tambahan biaya pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Negara Indonesia, seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang salah satu maknanya yaitu bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹²

Cafe Miltie Garden cabang Kota Banjarmasin merupakan salah satu cafe yang menyediakan makanan dan minuman. Adapun pembeli di Cafe Miltie Garden akan memesan dan membeli makanan dan minuman sesuai yang tertera pada menu, semisalnya minuman dengan harga Rp15.000 kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata penjual menyebutkan harga yang harus dibayar Rp16.500 karena terdapat tambahan pajak restoran 10% pada struk pembayaran tanpa sepengetahuan pembeli. Pajak restoran adalah pajak atas

¹² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 19.

pelayanan yang disediakan oleh restoran berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (22) dan (23) dan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banjarmasin. Pembeli sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan pajak, pembeli hanya terpaku pada harga minuman yang tertera pada daftar menu.

Peneliti telah mengobservasi bahwa pihak konsumen merasa kesal sebab sebelumnya tidak diinformasikan atau diberitahukan terkait adanya pajak restoran di Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin.

Pada prinsipnya jual beli yang berdasarkan syariat Islam harus diketahui dengan jelas dan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung paksaan maupun penipuan. Hal ini dilakukan agar diperoleh keberkahan dan kesenangan bagi semua pihak termasuk konsumen atau pembeli dan penjual. Dalam permasalahan ini dimungkinkan mengandung unsur *gharar* karena salah satu syarat sahnya barang yang dijual adalah harga yang harus dibayar harus jelas. Selain dapat merugikan pihak penjual dan tidak adanya keterbukaan atau pemberitahuan sebelumnya bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak restoran oleh pembeli maka jual beli ini menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam terkait jual beli *gharar* (ketidakjelasan). Secara istilah fikih, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.¹³

¹³ Nadrattuzaman Hosen “Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi” Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta Vol. I, No. 1, Januari 2009), 54.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terkait jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (Studi kasus Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin), maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana praktik jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak dan tanggapan konsumen terhadap jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (Studi kasus Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin). Oleh karena penelitian ini berjudul **“Praktik Jual Beli Makanan dan Minuman Dengan Tambahan Pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden kota Kota Banjarmasin)?
2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap praktik jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin)?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden kota Kota Banjarmasin).
2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden kota Kota Banjarmasin).

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a.) Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya

Dapat menjadi referensi untuk pembaca dan pihak lainnya terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak.

b.) Bagi UIN Antasari Kota Banjarmasin

Diharapkan dapat menambah kumpulan ilmu pengetahuan untuk UIN Antasari Kota Banjarmasin pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait praktik jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak, serta dapat memberikan informasi jika kemungkinan ada penelitian lebih lanjut yang membahas tentang variabel sejenis.

c.) Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis terkait praktik jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak ini.

2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Pedagang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi dan referensi mengenai wawasan kaidah muamalah yang dapat dipelajari sebagai dasar dalam praktik jual beli secara Islam.

b.) Bagi Konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada konsumen terkait kesesuaian antara hukum Islam dengan tambahan pajak dalam makanan dan minuman.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai definisi dari judul yang diangkat yakni “Praktik Terhadap Jual Beli Makanan Dan Minuman Dengan Tambahan Pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin)”, dengan definisi operasional yang penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Praktik menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁴ Praktik dalam penelitian ini adalah jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (studi kasus Cafe Miltie Garden kota Banjarmasin).
2. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi.¹⁵ Konsumen dalam penelitian ini adalah pihak yang membeli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (studi kasus Cafe Miltie Garden kota Banjarmasin).
3. Jual Beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “ KBBI Daring” Resmi. KBBI Daring diakses pada 12 Juli 2023, pukul 12.20 WITA. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “ KBBI Daring” Resmi. KBBI Daring diakses pada 12 Juli 2023, pukul 12.20 WITA. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>

saling merelakan.¹⁶ Dalam penelitian ini berfokus pada jual beli makanan dan minuman di cafe miltie Garden Kota Banjarmasin.

4. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Pajak dalam penelitian adalah pajak restoran 10% yang diterapkan di cafe miltie Garden Kota Banjarmasin.

Berdasarkan definisi operasional tersebut penelitian ini berfokus pada praktik terhadap jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (studi kasus cafe miltie garden kota Banjarmasin).

F. Kajian Pustaka

Menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang diangkat oleh penulis, literatur harus dipelajari, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian yang sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Restoran Melalui Sistem Online Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2016” oleh Kgs Abd Hadi Fr (1531700209) UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini membahas masalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak restoran melalui sistem online dan hasil

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 67.

¹⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 19.

penelitian menunjukkan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah peraturan Walikota Palembang Nomor 17 tahun 2016 yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan karena dengan menggunakan aplikasi tersebut mempermudah wajib pajak yang akan melaporkan melaporkan SPT tahunannya.¹⁸

2. Penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Restoran Melalui Sistem Online Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2016” oleh Ice Arisa (1102120140) Institut Agama Islam Palangka Raya. Penelitian ini membahas keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya, respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen dan tinjauan ekonomi syariah dan undang-undang pajak di Indonesia terhadap pajak rumah makan tersebut Hasil penelitian membolehkan pemungutan pajak oleh pemerintah kepada para konsumen di beberapa rumah makan, jika tidak ada dana pemasukan lain dari pemerintah, tetapi jika pemasukan daerah masih banyak seperti hasil tambang milik negara, maka pemungutan pajak makan kepada konsumen tidak dibenarkan, sedangkan undang-undang pajak di Indonesia terhadap pajak rumah makan tersebut dilegalkan.¹⁹

¹⁸ Kgs Abd Hadi Fr, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Restoran Melalui Sistem Online Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2016”, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang: 2019).

¹⁹ Ice Arisa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Restoran Melalui Sistem Online Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2016”, (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019).

3. Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo” oleh Lestari Dewi (2015) Studi Muamalah jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Ponorogo dalam penelitiannya bahwa harga makanan tidak tertera pada makanan. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan, harga makanan tidak dijelaskan oleh penjual dan pembeli tidak memberitahu makanan apa saja yang ia makan. Jual beli ini adalah boleh, karena jual beli ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak penjual dan pembeli dan sudah 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 11 Tahun 2011 menjadi kebiasaan dalam masyarakat.²⁰
4. Penelitian “Penerapan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran Pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)” oleh Raudatul Munawarah (2011) Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dari peraturan daerah no. 3 tahun 2003 tentang pajak restoran, cara penerapan atau pemberlakuan pajak restoran pada usaha warung makan di Kecamatan Kandangan, apakah menimbulkan polemik juga prokontra seperti yang terjadi di kota Jakarta atau tidak sama sekali serta cara penerapan peraturan daerah tersebut dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa peraturan daerah No. 3 tahun 2003 telah diterapkan atau diberlakukan sejak tahun 2005,

²⁰ Lestari Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo”, (thesis, STAIN Ponorogo, 2015).

hingga saat ini sudah mencapai empat puluh usaha warung makan yang didata atau masuk dalam hitungan kena pajak wilayah kecamatan Kandangan.²¹

5. Penelitian “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli dengan Tambahan Pajak Restoran.” Oleh Naili Shafwah Nim 180102040096 (2023) Skripsi, Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. Akad jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, penulis tertarik untuk mengkaji dari sisi hukum Islam menurut pandangan ulama kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan Dari pendapat ulama mengenai akad jual beli dengan tambahan pajak memiliki dua pendapat yang berbeda, ada yang merasa hal ini tidak menjadi masalah, karena sudah menjadi kebiasaan, dan ada yang menganggap bahwa adanya kerugian akibat tidak adanya keterbukaan mengenai harga makanan dan Menurut hukum Islam akad dengan tambahan pajak belum memenuhi rukun dalam akad jual beli dan mengandung unsur *gharar* pada harga makanan, maka akad tersebut tidak sah.²²

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka belum ada penelitian yang berfokus membahas praktik terhadap jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak (studi kasus Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin).

²¹Raudatul Munawarah, “Penerapan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran Pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2011).

²² Naili Shafwah, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli dengan Tambahan Pajak Restoran.”, (Skripsi, Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini untuk hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami dengan garis besarnya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dalam penelitian ini, pada bab ini akan terkait jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang termasuk *gharar*, pajak, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Bab III merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisikan hasil penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.